

Pertanggungjawaban Pidana Kader Kesehatan Posyandu dalam Promosi Susu Bayi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Christian Raka Joana, Frans Simangunsong

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

abstract: *The right of infants to receive exclusive breastfeeding is part of the state's commitment to protecting child health. As an effort to support this policy, the government has established various legal provisions restricting the promotion of infant formula in order to prevent interference with breastfeeding practices. Nevertheless, in community health services, the involvement of Posyandu health cadres in activities related to infant formula promotion is still frequently found. This situation raises legal concerns regarding the possibility of criminal liability for those involved. This study aims to examine the forms of criminal liability that may be imposed on Posyandu health cadres involved in infant formula promotion under the Indonesian legal system. The research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials were collected through library research by examining legislation, scientific literature, and relevant legal doctrines. The findings indicate that health cadres may be held criminally liable if the elements of a criminal offense, as regulated under Article 430 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, are fulfilled, particularly when the act is intentionally committed in a way that obstructs the implementation of exclusive breastfeeding. However, the imposition of criminal liability must still consider the element of fault, causality, and the possibility of legal grounds that may exclude criminal punishment.*

Abstrak Hak bayi untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif merupakan bagian dari jaminan perlindungan kesehatan yang diberikan oleh negara. Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan berbagai ketentuan hukum yang membatasi praktik promosi susu formula bayi agar tidak mengganggu keberlangsungan pemberian ASI (dr. Hj. Tiangsa Sembiring, M.Ked(Ped), 2022). Meskipun demikian, dalam praktik pelayanan kesehatan masyarakat masih ditemukan adanya keterlibatan kader Posyandu dalam aktivitas yang berkaitan dengan promosi produk susu formula. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan adanya konsekuensi hukum pidana terhadap pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana kader kesehatan Posyandu dalam aktivitas promosi susu bayi berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah regulasi, literatur ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kader kesehatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 430 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terpenuhi, terutama jika tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran untuk menghambat pelaksanaan ASI eksklusif. Namun demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana tetap harus mempertimbangkan unsur kesalahan, hubungan sebab akibat, serta kemungkinan adanya alasan yang dapat menghapus pidana.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 8 July 2026

Keywords:

criminal liability, Posyandu health cadres, infant formula, exclusive breastfeeding.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21254256>

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak anak atas kesehatan merupakan salah satu kewajiban negara yang memiliki kaitan erat dengan upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Pada masa awal kehidupan, bayi membutuhkan asupan nutrisi yang memadai sebagai dasar pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta pembentukan daya tahan tubuh. Dalam hal ini, ASI memainkan peran yang sangat penting karena secara alami mengandung komposisi gizi yang memenuhi kebutuhan biologis bayi. (Dewi rusmala, 2021)

Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan kesehatan yang diakui secara nasional maupun internasional. Selain berfungsi sebagai sumber nutrisi utama, ASI juga memiliki kandungan antibodi yang berperan dalam meningkatkan sistem imun bayi. Oleh sebab itu, suplai ASI eksklusif bukan cuma sebagai pilihan kesehatan, tetapi sekaligus bentuk perlindungan terhadap hak dasar anak untuk memperoleh standar kesehatan yang optimal.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap pemberian ASI eksklusif telah memperoleh legitimasi melalui berbagai ketentuan hukum. (Zaiematuazzahra Munasib, 2022) Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin agar setiap bayi memperoleh haknya tanpa adanya hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemberian ASI. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya mengikat tenaga kesehatan profesional, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Di tengah perkembangan industri pangan bayi, promosi susu formula menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian serius. Aktivitas promosi yang dilakukan secara luas dapat membentuk persepsi di masyarakat bahwa susu formula merupakan alternatif yang setara dengan ASI. Dalam praktiknya, kondisi ini dapat menjadi alasan ibu tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya, sehingga berpotensi menghambat tujuan kebijakan kesehatan nasional.

Persoalan hukum menjadi lebih kompleks ketika promosi susu formula melibatkan kader kesehatan Posyandu. Posyandu sebagai layanan kesehatan berbasis masyarakat memiliki fungsi penting dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan penyuluhan kepada ibu hamil maupun ibu menyusui. (Keperawatan, 2016) Dalam menjalankan fungsi tersebut, kader Posyandu berada pada posisi yang dekat dengan masyarakat dan sering kali menjadi sumber informasi utama terkait kesehatan ibu dan anak.

Kedekatan antara kader dan masyarakat menjadikan setiap bentuk informasi atau rekomendasi yang diberikan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengambilan keputusan ibu. Apabila kader terlibat dalam promosi susu formula tanpa dasar medis yang jelas, maka tindakan tersebut dapat berpotensi mengganggu pelaksanaan program ASI eksklusif. Situasi ini bukan hanya menimbulkan persoalan etika, tapi juga dapat memunculkan efek hukum pidana. (dyah ayu lestari, 2026)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengaturan mengenai larangan terhadap tindakan yang dapat menghalangi pelaksanaan program ASI eksklusif. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang penting untuk menilai apakah keterlibatan kader kesehatan dalam promosi susu formula dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Sehingga, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui batas-batas pertanggungjawaban pidana kader kesehatan Posyandu berdasarkan ketentuan hukum yang diterapkan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi objek

penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak berlandaskan pada data lapangan, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis aturan hukum dan ketentuan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana kader kesehatan Posyandu dalam promosi susu bayi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk menemukan dasar normatif, prinsip hukum, serta argumentasi yuridis yang dapat menjelaskan batas-batas tanggung jawab pidana dalam konteks tersebut.

Karakter penelitian ini bersifat memberi solusi, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan argumentasi hukum mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sifat preskriptif dalam penelitian hukum memiliki fungsi untuk memberikan gambaran mengenai penerapan norma hukum sekaligus menawarkan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, sifat preskriptif digunakan untuk menilai apakah tindakan kader kesehatan Posyandu dalam mempromosikan susu formula bayi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari hukum dan sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari berbagai aturan yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak bayi atas pemberian ASI eksklusif serta pengaturan larangan promosi susu formula bayi. Regulasi utama yang dikaji dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya.

Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami pemikiran hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya mengenai teori pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan (*schuld*), hubungan kausalitas (*causal verband*), serta doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Pendekatan ini penting agar penelitian tidak hanya berfokus pada teks undang-undang, tetapi juga mampu menganalisis penerapan norma berdasarkan teori-teori hukum pidana yang berkembang.

Mekanisme pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui telaah pustaka (*library research*), yaitu dengan cara meninjau, menemukan, dan mendata berbagai bahan hukum yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Proses pengumpulan dilakukan secara runtut agar bahan hukum yang dipakai benar-benar sesuai dengan kebutuhan analisis. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, dilakukan proses klasifikasi berdasarkan tingkat relevansi terhadap pokok permasalahan penelitian.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur yang harus dipenuhi, serta batasan-batasan penerapan hukum pidana terhadap kader kesehatan Posyandu. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menambah pemahaman dalam bidang kajian hukum kesehatan dan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kader kesehatan Posyandu mempunyai posisi penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Dalam praktiknya, kader tidak hanya menjalankan fungsi administratif, serta berperan dalam memberikan informasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Posisi ini menjadikan kader sebagai salah satu pihak yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap pola pengambilan keputusan ibu terkait pemenuhan kebutuhan nutrisi bayi. (Dewi Sutriadi dan Frans Simangunsong, 2022)

Dalam kaitannya dengan program ASI eksklusif, keberadaan kader Posyandu menjadi bagian penting dari sistem pendukung kebijakan kesehatan nasional. Kader berperan dalam memberikan pemahaman kepada ibu mengenai pentingnya ASI sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi. Namun, apabila kader terlibat dalam aktivitas promosi susu formula yang dapat memengaruhi keputusan ibu untuk tidak memberikan ASI eksklusif, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana. (putri yulianti, hairina, 2023)

Program pemberian ASI eksklusif pada dasarnya merupakan salah satu kebijakan kesehatan nasional yang memiliki tujuan melindungi hak bayi untuk memperoleh nutrisi terbaik pada masa awal kehidupannya. Perlindungan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kesehatan, tetapi juga menjadi bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan anak. Dalam praktiknya, keberhasilan program ASI eksklusif sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan sekitar, terutama keluarga, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu yang secara langsung berinteraksi dengan ibu menyusui. Ketika dukungan tersebut berjalan baik, peluang keberhasilan pemberian ASI eksklusif menjadi lebih besar. (Hidayana, Ianita, Nia, Kusmayra, 2023)

Permasalahan muncul ketika kader kesehatan justru terlibat dalam promosi susu formula bayi. Keterlibatan ini dapat berupa pemberian rekomendasi penggunaan susu formula, penyampaian informasi produk kepada ibu menyusui, pembagian sampel produk, atau kerja sama dengan pihak produsen dalam kegiatan promosi tertentu. Perbuatan tersebut secara substansi dapat memengaruhi keputusan ibu untuk tidak memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Dalam konteks hukum kesehatan, tindakan seperti ini tidak dapat dipandang sebagai aktivitas biasa, melainkan berpotensi dikategorikan sebagai bentuk penghalangan terhadap program pemberian ASI eksklusif. (Realita, 2019)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan dasar hukum yang cukup tegas mengenai perlindungan program ASI eksklusif. (Presiden RI, 2023) Ketentuan dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menghalangi pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan secara medis. Larangan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap praktik-praktik yang berpotensi menghambat pemberian ASI. Konsekuensinya, setiap tindakan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kegagalan pemberian ASI dapat menjadi objek penilaian hukum pidana.

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang tidak serta-merta lahir hanya karena adanya suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum. Sistem hukum pidana Indonesia tetap berpegang pada prinsip bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan pada diri pelaku. Prinsip *geen straf zonder Schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan menjadi dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Artinya, kader kesehatan Posyandu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki unsur kesalahan, baik secara sengaja atau lalai. (Zaiematuzzahra Munasib, 2022)

Unsur kesengajaan menjadi aspek penting dalam melihat apakah tindakan promosi susu bayi yang dilakukan kader dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kesengajaan dapat terlihat apabila kader secara sadar mengetahui bahwa promosi susu formula bertentangan dengan program ASI eksklusif, tetapi tetap melakukannya demi kepentingan tertentu, misalnya memperoleh keuntungan ekonomi atau insentif dari produsen. Dalam kondisi seperti ini, terdapat hubungan yang jelas antara kehendak pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Unsur ini memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana karena tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh atas akibat yang mungkin timbul.

Kelalaian juga dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila kader tidak memiliki niat langsung untuk menghambat pemberian ASI, tetapi tindakannya menunjukkan kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan fungsi edukasi kesehatan. Misalnya, kader memberikan informasi yang tidak

lengkap atau menyesatkan mengenai manfaat susu formula dibandingkan ASI tanpa memahami dampak dari informasi tersebut. Dalam konteks ini, kelalaian dapat dinilai sebagai bentuk kesalahan apabila terbukti bahwa kader seharusnya mengetahui konsekuensi dari perbuatannya.

Hubungan kausalitas antara tindakan promosi dan terhambatnya program ASI eksklusif juga menjadi elemen yang penting untuk dibuktikan. Tidak semua promosi susu formula secara otomatis dapat dianggap sebagai tindak pidana. (ARMONI SUCI DEWI, AYU GUSTIWARNI, 2019) Harus ada keterkaitan yang nyata antara tindakan kader dengan akibat yang ditimbulkan, misalnya keputusan ibu untuk menghentikan pemberian ASI eksklusif setelah menerima promosi atau rekomendasi tersebut. Pembuktian hubungan sebab-akibat ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan secara tepat dan tidak berlebihan.

Dalam hukum kesehatan, larangan promosi susu formula bayi bukan hanya dimaksudkan untuk membatasi aktivitas komersial, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan kebijakan kesehatan publik yang berorientasi pada perlindungan anak. Negara menempatkan pemberian ASI eksklusif sebagai bagian dari upaya preventif dalam menekan angka gangguan kesehatan pada bayi, termasuk malnutrisi, infeksi, dan gangguan pertumbuhan. Oleh sebab itu, setiap bentuk tindakan yang berpotensi mengurangi keberhasilan program ASI eksklusif perlu dipandang sebagai persoalan hukum yang memiliki dampak luas terhadap kepentingan masyarakat. (Nur Aulia, Fairus Prihatin Idris, 2023)

Keterlibatan kader Posyandu dalam promosi susu formula perlu dianalisis tidak hanya dari sisi perbuatan, tetapi juga dari posisi sosial dan fungsional yang melekat pada kader tersebut. Sebagai relawan kesehatan berbasis masyarakat, kader memiliki legitimasi sosial yang cukup kuat dalam memberikan edukasi kesehatan. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung menaruh kepercayaan terhadap informasi yang diberikan kader karena dianggap memiliki hubungan langsung dengan program pemerintah. Kepercayaan ini menjadikan rekomendasi yang disampaikan kader memiliki pengaruh besar terhadap keputusan ibu dalam menentukan pola pemberian nutrisi bagi bayi. (PRATIWI, n.d.)

Apabila kader secara aktif memberikan anjuran penggunaan susu formula tanpa adanya indikasi medis yang sah, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan fungsi sosial dalam pelayanan kesehatan. Penyalahgunaan ini menjadi penting untuk dianalisis dalam konteks hukum pidana karena dapat menunjukkan adanya hubungan antara kewenangan sosial yang dimiliki kader dengan potensi kerugian terhadap hak bayi untuk memperoleh ASI eksklusif. Dalam hal demikian, aspek kesalahan tidak hanya dilihat dari niat pelaku, tetapi juga dari kesadaran terhadap tanggung jawab sosial yang melekat pada peran kader. (Hamdy et al., 2023)

Di sisi lain, perlu dipahami bahwa tidak seluruh tindakan promosi susu formula secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Terdapat kondisi tertentu di mana penggunaan susu formula memang dibutuhkan berdasarkan pertimbangan medis, misalnya apabila ibu mengalami gangguan kesehatan tertentu yang menyebabkan tidak dapat menyusui. Dalam situasi demikian, rekomendasi penggunaan susu formula harus didasarkan pada pertimbangan tenaga medis yang kompeten dan bukan semata-mata atas dasar kepentingan komersial. Perbedaan konteks ini menjadi penting untuk menghindari generalisasi dalam penerapan hukum pidana. (Hidayana, Lianita, Nia, Kusmayra, 2023)

Selain itu, dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, penegakan hukum terhadap kader Posyandu harus tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang lebih luas. Pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, melainkan dapat berfungsi sebagai wadah edukasi dan pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam konteks kader kesehatan, pendekatan pembinaan dan peningkatan pemahaman hukum sering kali lebih efektif dibandingkan pendekatan represif, terutama apabila pelanggaran terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai

batas-batas hukum dalam promosi produk kesehatan. (Presiden Republik Indonesia, 2023)

Keberadaan regulasi mengenai larangan promosi susu formula pada dasarnya juga harus diiringi dengan pengawasan yang efektif dari pemerintah dan institusi kesehatan. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang jelas, potensi keterlibatan kader dalam promosi susu formula akan tetap terbuka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penguatan sistem pengawasan, peningkatan edukasi hukum, serta pembinaan terhadap kader Posyandu menjadi langkah preventif yang penting dalam mendukung keberhasilan program ASI eksklusif.

Status kader Posyandu sebagai relawan kesehatan masyarakat menghadirkan persoalan tersendiri dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Kader bukan tenaga kesehatan profesional yang memiliki kewenangan formal sebagaimana dokter, bidan, atau perawat. Sebagian besar kader menjalankan tugas berdasarkan arahan atau program dari instansi kesehatan setempat. Kondisi ini dapat memengaruhi penilaian mengenai kapasitas dan tingkat pengetahuan kader terhadap larangan promosi susu formula. Dalam situasi tertentu, keterlibatan kader bisa saja terjadi karena mengikuti instruksi dari pihak lain tanpa memahami konsekuensi hukumnya. (Noviani Ade Harshindy, 2022)

Keadaan tersebut membuka kemungkinan penerapan doktrin *vicarious liability*, yaitu pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pihak yang memberi perintah atau memiliki hubungan kerja dengan pelaku. Jika terbukti bahwa promosi susu formula dilakukan atas arahan tenaga kesehatan atau kerja sama institusi dengan pihak produsen, maka tanggung jawab hukum tidak selalu berhenti pada kader. Pihak yang memberikan instruksi atau memperoleh manfaat dari promosi tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan keterlibatannya.

Penerapan hukum pidana terhadap kader kesehatan juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Tidak semua pelanggaran dalam konteks promosi susu bayi harus langsung diselesaikan melalui jalur pidana. Dalam beberapa keadaan, pendekatan administratif dan pembinaan dapat menjadi langkah yang lebih tepat, terutama jika perbuatan dilakukan karena kurangnya pemahaman hukum. Pendekatan ini selaras dengan pemikiran *ultimum remedium* dalam hukum pidana, bahwasannya pidana sebaiknya digunakan sebagai Upaya terakhir setelah instrumen hukum lain dianggap tidak efektif. (Tisa Windayani, 2018)

Pendekatan yang terlalu represif terhadap kader kesehatan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap sistem pelayanan kesehatan masyarakat. (Yulianti Hayati, 2023) Kader Posyandu selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis komunitas yang bekerja secara sukarela. Penerapan sanksi pidana tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kedudukan kader dapat menimbulkan rasa takut serta menurunkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Posyandu. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam perkara semacam ini harus dilakukan secara cermat dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak bayi dan perlindungan terhadap kader sebagai pelaksana pelayanan masyarakat. (Biro Hukum Kemendagri Republik Indonesia, 2024)

SIMPULAN

Kader kesehatan Posyandu memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak. Peran kader tidak hanya terbatas pada fungsi administrasi dalam kegiatan Posyandu, tetapi juga memuat fungsi edukatif dan pendampingan yang secara langsung memengaruhi pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi bayi melalui pemberian ASI eksklusif. Posisi yang dekat dengan masyarakat menjadikan kader sebagai salah satu aktor penting dalam keberhasilan kebijakan kesehatan nasional yang berorientasi pada perlindungan hak anak. (FIRMANSYAH, 2023)

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap program ASI eksklusif telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkhusus Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan pemberian ASI eksklusif sebagai bagian dari hak dasar bayi yang wajib dilindungi pelaksanaannya. Daripada itu, setiap tindakan yang berpotensi menghambat keberhasilan program tersebut, termasuk promosi susu formula bayi tanpa dasar medis yang sah, dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kader kesehatan Posyandu tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya tindakan promosi susu formula semata, melainkan harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur hukum pidana yang relevan. Unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, menjadi faktor utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, hubungan sebab akibat antara tindakan promosi yang dilakukan dengan terganggunya pelaksanaan ASI eksklusif juga harus dapat dibuktikan secara jelas agar penerapan hukum pidana tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Status kader Posyandu sebagai relawan kesehatan masyarakat juga menjadi aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, kader sering kali bertindak berdasarkan arahan, kebijakan, atau instruksi dari pihak lain yang memiliki otoritas lebih besar, seperti tenaga kesehatan atau institusi tertentu. Kondisi ini membuka kemungkinan adanya bentuk pertanggungjawaban bersama atau pertanggungjawaban pengganti terhadap pihak yang memiliki peran dominan dalam kegiatan promosi susu formula.

Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap kader kesehatan Posyandu harus dilakukan secara cermat, proporsional, dan tidak berlebihan. Pendekatan hukum yang digunakan harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak bayi atas ASI eksklusif dengan perlindungan terhadap kader sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya preventif melalui pembinaan, edukasi hukum, serta penguatan pengawasan menjadi langkah yang penting agar pelanggaran serupa dapat dicegah di masa mendatang. Melalui pendekatan tersebut, tujuan perlindungan hukum terhadap program ASI eksklusif dapat tercapai secara efektif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dalam penegakan hukum pidana.

REFERENSI

- Armoni Suci Dewi, Ayu Gustiwarni, & R. S. W. (2019). *Hubungan peran petugas kesehatan dan promosi susu formula terhadap pemberian ASI eksklusif pada ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Harapan Raya Kota Pekanbaru* 2018.
- Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pos Pelayanan Terpadu*.
- Dewi Rusmala. (2021). *Hubungan promosi susu formula dan ASI eksklusif*.
- Dewi Sutriadi, & Simangunsong, F. (2022). Pembangunan hukum pidana administrasi. *JIP: Jurnal Inovasi dan Penelitian*, 3(2), 5013–5028. <https://media.neliti.com/media/publications/470238-none-8bdba877.pdf>
- Hamdy, M. K., Rustandi, H., Suhartini, V., Koto, R. F., Agustin, S. S., Syifa, C. A., Arhabi, A., & Baskara, V. A. (2023). Peran kader Posyandu dalam menurunkan angka stunting. 4(2), 87–96.
- Hidayana, L., Nia, Kusmayra, & Fitria. (2023). Marketing of commercial milk formula during COVID-19 in Indonesia.
- Keperawatan, F. (2016). Pada ibu menyusui pasca persalinan di RSI A. Yani Surabaya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(1), 12–16.

- Lestari, D. A., & Ayu, N. (2026). The influence of formula milk promotion, the role of health workers, and mother's attitudes towards exclusive breastfeeding. *11*(2).
- Firmansyah, V. S. (2023). *Peran kader Posyandu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada UKBM (The role of Posyandu cadres in increasing community participation in UKBM)*. Universitas Indonesia.
- Harshindy, N. A., & R. B. B. (2022). Analisis pelaksanaan program ASI eksklusif di Posyandu.
- Aulia, N., Idris, F. P., & R. H. (2023). Hubungan promosi susu formula dengan kegagalan pemberian ASI eksklusif di UPTD Puskesmas Bojo Baru.
- Pratiwi, A. A. (2024). *Dosen Kebijakan Kesehatan UNAIR tanggapi kebijakan larangan iklan susu formula*.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Putri Yulianti, Hairina, & Mariana, F. (2023). Identifikasi keterpaparan promosi susu formula terhadap pemberian ASI eksklusif.
- Realita, F. (2019). Hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. *Kebidanan*, 8(33), 43–49.
- Sembiring, T. (2022). *ASI eksklusif*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/1046/asi-eksklusif
- Windayani, T. (2018). Comparative study on criminal provisions on regional regulations concerning exclusive breastfeeding.
- Hayati, Y., & Aziz, A. (2023). Pengaruh promosi susu formula, peran tenaga kesehatan, peran suami, ketersediaan fasilitas, dan sikap terhadap pemberian ASI eksklusif. *Jakarta Journal of Health Sciences*.
- Zaiematuzzahra Munasib. (2022). *Pertanggungjawaban pidana dalam kegiatan jual beli ASI*.